JURNAL SKRIPSI
PENYIMPANGAN TERHADAP AKTA HIBAH WASIAT

Oleh :

IKE MAY WULANDARY

NIM : 02112031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2016

PENYIMPANGAN TERHADAP AKTA HIBAH WASIAT

IKE MAY WULANDARY
Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

ABSTRACT

Make a will (testament) is a legal act one determine what is happening with their wealth after death. Inheritance often cause many legal and social issues, and therefore require adjustment and settlement in an orderly and organized in accordance with the legislation in force. Testamentary deed (acte testament) the notary has a very important role. Based on the description of the background of the above problems, it can be determined two (2) formulation of the problem, namely: (a) What is the legal position will grant deed of Notary adverse heir; and (b) How Religion execution of execution of court decisions on grant probate case. This type of research is a normative legal research, with the statute approach, conceptual approach.

The results of this study is that the legal position will grant deed of Notary adverse heirs, broad object of dispute donated, contrary to the provisions of the law, and if the grant has proven detrimental to the rights of other heirs, then the deed of the grant will be canceled.

Keywords: Deviation, Deeds, Grant, and Testament.

PENDAHULUAN

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk *testament*, yaitu: lisan dan tertulis. Menurut KUHPerdata dan dari pembatasan yang diadakan Undang-Undang terhadap harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-Undang atau *legitieme portie* (bagian warisan menurut Undang-Undang), yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut undang-undang dapat mengemukakan haknya yang disebut para

legitimaris, karena itu orang yang mewariskan tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.[1]

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia.[2] Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Beberapa macam wasiat (*testament*), yaitu *testament* terbuka atau umum (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), dan *testament* tertutup atau rahasia. Selain itu ada pula yang disebut dengan *codicil,* yaitu suatu akta di bawah tangan, dimana orang yang meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesan-pesan tentang penguburan mayatnya, juga tentang pengangkatan *executor testament*.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (UUJN) Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat. Kesimpulan dari uraian tersebut di atas adalah bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUHPerdata mengatur bahwa: “Setiap notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.” Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh

[1]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995 (selanjutnya disingkat R. Subekti I), h. 239

[2]*Ibid.*

kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu:

a. Apa akibat hukum akta hibah wasiat yang merugikan ahli waris?
b. Bagaimana eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama atas perkara hibah wasiat?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki "Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau beberapa dokumen hukum lainnya.[3] Dengan demikian dalam penelitian ini akan menganalisis hukum wasiat dan hukum pewarisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekaan konseptual (*approach conceptual*).

PEMBAHASAN

Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabarru'* (berbuat baik). Wasiat dan hibah, termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang.[4] Ketetapan dalam surat wasiat tersebut dinamakan hibah wasiat (*legaat*), jika pewasiat memberikan harta

[3]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 13.

[4]Buku II Pedoman, *Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, h. 180.

peninggalannya yang tertentu. pewasiat memberikan seluruh harta kekayaan atau bagiannya yang seimbang kepada seseorang disebut mengangkat waris dengan wasiat (*erfstelling*). Orang yang diangkat tersebut dinamakan ahli waris dengan wasiat. *erfstelling* termaktub didalam Pasal 954 KHUPerdata, "waris pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seseorang atau lebih, memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian.

Dalam undang-undang terdapat aturan mengenai *legitime portie* atau bagian mutlak, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selalu pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.[5]

Wasiat haruslah dibuat dalam bentuk sebagai berikut:

1. Surat Wasiat *Olografis* (ditulis sendiri), *vide* Pasal 931 KUHPerdata.
2. Surat Wasiat Umum (openbaar testament), *vide* Pasal 93l KUHPerdata.
3. Surat Wasiat Rahasia Tertutup, *vide* Pasal 931 KUHPerdata.
4. Di samping itu, masih ada satu bentuk lagi yang disebut dengan surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat (*vide* Pasal 946, 947, dan 948 KUHPerdata).

Surat wasiat *olografis* (ditulis sendiri) adalah sebuah surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat/pewaris dan ditanda tanganinya sendiri, untuk kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Surat Wasiat Umum (*openbaar testament*) adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat di depan notaris, sehingga notaris mengetahui isinya bahkan dapat menyarankan agar isi wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pewasiat dan agar

[5]Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW,* Erlangga, Semarang, 2001, h. 98.

sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat Wasiat Rahasia adalah surat wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewasiat yang oleh pewasiat dalam keadaan tertutup diserahkan kepada notaris atau dapat juga diserahkan dalam keadaan bersampul dan bersegel untuk disimpan oleh notaris.

Dalam hukum Islam, pemberian wasiat hukumnya wajib, hal ini diketahui dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180, menentukan: "Jika seseorang dekat kepada maut dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat bagi ibu-bapaknya dan keluarga dekatnya secara yang sepatutnya".

Al-Qur'an Surat An-Nisa: 180 menyatakan: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) akan mati, apa bila ia mempunyai harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kaum kerabatnya". Secara Makruf, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Ada 4 (empat) macam rukun wasiat dalam hukum islam yaitu:

1. Orang yang berwasiat (*mushi*)
   a. Baligh (dewasa).
   b. Berakal sehat (*aqil*).
   c. Bebas menyatakan kehendaknya.
   d. Merupakan tindakan *tabarru'* (derma).
   e. Tidak di bawah *curatele*.
   f. Islam.
2. Orang yang menerima wasiat (*musha-lahu*)
   a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang menerima wasiat itu, nama badan atau organisasi tertentu atau masjid-masjid.
   b. Telah *wujud* (ada) ketika atau pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada yuridis misalnya anak dalam kandungan.
   c. Bukan tujuan kemahsiatan.
3. Suatu yang diwasiatkan (*musha-bihi*)
   a. Dapat berrlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek perjanjian.
   b. Benda itu sudah ada (*wujud*) pada waktu diwasiatkan.
   c. Hak milik pewasiat (*mushi*).
4. *Sighat* (*lafaz*) wasiat. Disyaratkan dengan kalimat yang dapat dipahamkan untuk berwasiat. *Ijab* pernyataan kehendak dari *mushi* (pewasiat mutlak). *Kabul* (pernyataan menerima dari *musha*

lahu atau penerima wasiat tidak mutlak).[6]

Menurut isi dari Kompilasi Hukum Islam, semua rukun dan syarat dijadikan satu bersamaan dengan Prosedur pelaksanaannya yang diatur dalam pasal-pasal seperti sebagai berikut:

Pasal 194 KHI menentukan:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Terhadap Pasal 194 ayat (1), tidak diketahui mengapa KHI memberi batasan pada umur 21 tahun, yang berbeda dengan hukum perkawinan yang menentukan ukuran kedewasaan adalah umum 17 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sebagai batas kedewasaan. Tidak juga dikenal dalam fiqih tradisional adanya ketentuan tentang umur 21 tahun. Hanya apabila memperhatikan KUHPerdata ketentuan umur 21 tahun dapat dipahami dari ketentuan tentang seseorang yang belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

Wasiat yang dibuat merupakan suatu bukti tertulis, Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: (1) Alat bukti tertulis (surat); (2) Kesaksian (keterangan saksi); (3) Persangkaan-persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah.

Akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya.[7] Akta

[6]Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, h. 316-317.

[7]Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 142.

dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Suatu akta dapat mempunyai fungsi formal (formalitas *causa*) yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum harus dibuat suatu akta. Jadi, akta merupakan syarat formal untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping itu, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, yaitu bahwa sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.[8]

Syarat-syarat Wasiat terdiri:

1) Menurut Pasal 895 KUHPerdata: Pembuat *testament* harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.
2) Menurut Pasal 897 KUHPerdata: Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.

Sistem kewarisan menurut hukum Islam juga mengenal hak *legitieme portie* tersebut, dengan ketentuan bahwa suatu wasiat dapat dilakukan/dibuat selama memenuhi persyaratan yang berlaku dalam hukum Islam, Hak *legitieme portie* tersebut adalah bahwa setiap wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta warisan, kecuali jika ahli waris lain semuanya (100%) menyetujuinya.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Untuk mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

[8]Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 152.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, oleh Subekti digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

a. "Bagian ke-1: mengenai subjek perjanjian, ialah orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).
b. Bagian ke-2 : mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa : apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan".[9]

Subekti menambahkan bahwa tidak dipenuhinya syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada Hakim, tetapi hal tidak dipenuhinya syarat-syarat objektif diancam dengan kebatalan perjanjian demi hukum.[10] Baik kebatalan perjanjian karena tidak dipenuhinya syarat subyektif maupun batalnya perjanjian demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat objektif, dua bentuk pembatalan tersebut harus dimohonkan kepada hakim.

Terhadap azas Konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata ada pengecualian yaitu oleh Undang-Undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa perjanjian. Misalkan untuk perjanjian hibah benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris. Perjanjian Perdamaian harus dibuat secara tertulis dan perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu yang disebut perjanjian formil. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hak untuk meminta pembatalan diatur dalam pasal 1454 KUHPerdata.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945, PP No. 45 Tahun 1957, UUNo. 7 Tahun

[9]H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 65.

[10]*Ibid*.

1989, dan diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

Dalam kaitan ini Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dari rumusan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata tersebut ditentukan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu:

a. Kekhilafan (kesesatan, *dwaling*), jo. Pasal 1322 KUH Perdata;
b. Paksaan (*dwang*), jo. Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325, Pasal 1326 dan Pasal 1327 KUH Perdata;
c. Penipuan (*bedrog*), jo Pasal 1328 KUH Perdata.

Syarat menjadi ahli waris dalam Hukum Islam : Beragama Islam, Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, tidak terhalang menjadi ahliwaris berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.

Asas-asas yang harus ada dalam putusan sebagai berikut:

1. Harus Memuat alasan-alasan/dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci, (Pasal 50 dan 53 UU No. 48 Tahun 2009).

   Suatu putusan yang tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dalam posita gugatan

menurut hukum pembuktian atau tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti secara perinci, demikian pula tidak memberi pertimbangan mengenai dasar hukumnya, baik berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, dapat dikategorikan *onvol doende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan), sehingga menjadi alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan.[11]

2. Wajib mengadili seluruh perkara, (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

   Kelalaian memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonvensi; kelalaian mengadili bagian kecil dari gugatan misalnya permohonan sita dan sebagainya apabila di tingkat banding, biasanya diputus sela dan diperintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus bagian gugatan yang terabaikan tersebut, namun apabila bagian gugatan itu prinsip sifatnya, maka berarti pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan tata tertib persidangan yang seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim banding ataupun hakim kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan,

   Larangan ini disebut *ultra petita partium*. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. *Ultra petita partium* ataupun *ultra vires* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan *ultra petita* yang didasarkan atas iktikad baik sekalipun, tetap

[11]Syarif Mappiase, *op.cit.*, h. 41.

dikategorikan ilegal karena bertentangan dengan prinsip *the rule of law*.[12] Putusan ultra petita yang dapat dibenarkan apabila putusan *judex factic* didasarkan pada petitum subsidair yarrg berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti *petitum primair* atau sesuai dengan kejadian materiil.[13] Adapun tindakan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan dalam *petitum primair* dan sebagian lagi dalam *petitum subsidair* dipandang sebagai *ultra petita* yang tidak dapat dibenarkan.

4. Sidang Terbuka Untuk Umum

Pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan, wajib dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.[14] Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang,undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum.

Jenis dari Isi Putusan : Putusan Nient Ont Vankelijk verklaard (NO), Putusan Gugur, Putusan Verstek, Putusan Ditolak, dan Putusan Dikabulkan.

Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara

[12]*Ibid.*, h. 802.
[13]*Ibid.*

[14]Yodi Martono Wahyunadi, *Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara*, http://www.ptun-bengkulu.go.id. diakses pada tanggal 14 Maret 2016, h. 9.

lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.[15]

Selain peraturan peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54 ayat (3) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.
2. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb.1982 No. 152 Pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, Pasal 3 ayat (5) alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
5. SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.[16]

Asas-asas eksekusi meliputi sebagai berikut:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap
2. Putusan Tidak dijalankan secara Sukarela
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama

Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan,

[15]M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia,Jakarta, 1991 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II), h. 1.

[16]Djazuli Bachar, *op.cit.*, h. 13-19.

tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif.

Macam-macam eksekusi antara lain sebagai berikut:

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana Seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur

   dalam HIR. Perihal ini tidak diatur dalam HIR Pasal 200 ayat (11) yang mengatur lelang menyebut eksekusi riil.

Tata cara sita eksekusi yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama
2. Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita
3. Pelaksanaan dibantu Dua Orang Saksi
4. Sita Eksekusi Dilakukan di Tempat
5. Pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi
6. Penjagaan Yuridis Barang yang Disita

KESIMPULAN

a. Akibat hukum akta hibah wasiat yang merugikan ahli waris, dengan luas objek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan ketentuan hukum, dan apabila hibah tersebut terbukti merugikan hak ahli waris lainnya, maka akta hibah wasiat tersebut harus batal demi hukum.
b. Eksekusi terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama atas perkara hibah wasiat yakni dapat dilakukan dengan tahapan: (1) permohonan eksekusi dari pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Agama; selanjutnya (2)

Pengadilan Agama melaksanakan peringatan (*aanmanning*); dan selanjutnya (3) Ketua pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi yang berupa surat penetapan sita eksekusi; dan (4) pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh panitera atau jurusita pada Pengadilan Agama.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

a. Sebaiknya Notaris dalam membuat akta hibah wasiat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak boleh melebihi litimie portie yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang dimiliki oleh pewasiat.

b. Sebaiknya praktisi hukum atau pegawai Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Agama harus sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib atau instansi yang terkait wilayah lingkungan sekitar, agar ketika pelaksanaan eksekusi dapat diminimalisir terjadinya kegagalan dalam mengesekusi obyek sengketa .